



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 20 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VI/2018

T E N T A N G

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162/SJ/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, perlu di bentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 383);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagai dimaksud dalam dictum Kesatu adalah :
- Tugas Tim Pengarah :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Demokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal, 29 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

HAIDI MURSAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH NOMOR : 20 /HK.03.1-
Kpt/1376/KPU-Kot/VI/2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Tim Pengarah : 1. Haidi Mursal, SP 2. Ade Jumiarti Marlia, S.IP 3. Netti Payoka, S.Pt	Ketua Anggota Anggota	Pengarah Pengarah Pengarah
2.	Tim Pelaksana : 1. Dipa Surya Persada, S.SSTP, M.M 2. Yuni Asdi 3. Jamilus 4. Gustina, SH 5. Rori Ade Putra, S.IP	Sekretaris Kasubag. Teknis Kasubag. Umum Kasubag. Hukum Kasubag. Program & Data	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
I.	Tim Manajemen Perubahan : 1. Jamilus 2. S.R Yuningsih, A.Md 3. Fitria Dewi 4. Satria Feri	Kasubag. Umum Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota
II.	Tim Penguatan Peraturan Perundang – undangan 1. Gustina, SH 2. Ira Yanti, SH 3. Adri Meyce Putra, S.Sos 4. Mona Oktarianti	Kasubag. Hukum Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota
III.	Tim Penguatan Kelembagaan : 1. Yuni Asdi 2. Rori Ade Putra, S.IP 3. Gustina, SH 4. Jamilus	Kasubag. Teknis Kasubag. Program Kasubag Hukum Kasubag Umum	Koordinator Anggota Anggota Anggota

IV.	Tim Penguatan Tatalaksana : 1. Rori Ade Putra 2. Lucky Lamminarti, SE, M.M 3. Sepriadi	Kasubag Program Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota
V.	Tim Penataan Sistem ASN : 1. Jamilus 2. S.R Yuningsih, A.Md 3. Fitria Dewi 4. Mona Oktarianti 5. Yulianis	Kasubag Umum Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
VI.	Tim Penguatan Pengawasan : 1. Gustina, SH 2. Yuni Adi 3. Rori Ade Putra 4. Jamilus 5. Ira Yanti, SH	Kasubag Hukum Kasubag Teknis Kasubag Program Kasubag Umum Staf Kasubag Hukum	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
VII.	Tim Penguatan Akuntabilitas : 1. Rori Ade Putra, S.IP 2. Yuni Asdi 3. Gustina , SH 4. Jamilus	Kasubag Program Kasubag Teknis Kasubag Hukum Kasubag Umum	Koordinator Anggota Anggota Anggota
VII.	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Yuni Asdi 2. Mona Oktarianti 3. Chandra Wardi	Kasubag Teknis Staf subbagian Teknis Staf Subbagian Umum	Koordinator Anggota Anggota

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 29 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris

BENI MUSTIKA